



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 54-K / BDG / PMT-II / AL / IV / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Beny Mega Yifianto
Pangkat/Nrp : Kls Rdl, 113863
J a b a t a n : Ta KRI TPL-535
K e s a t u a n : Satfibarmabar
Tempat,tgl lahir : Bondowoso, 5 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : TD KRI TPL-535 Satfibarmabar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan KRI Teluk Peleng-535 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep / 01 / VI / 2012 / TPL tanggal 13 Juni 2012.

2. Kemudian diperpanjang oleh

Dansatfibarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan 25 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep / 02 / VI / 2012 tanggal 27 Juni 2012, Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 29 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep / 03 / VI / 2012 tanggal 28 Juni 2012. dari Dansatfibarmabar selaku Papera

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 210 / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Diskotik Crown Glodok Plaza Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Beny Mega Yifianto masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikcatam PK XXVIII tahun 2008 di kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Rdl. Kemudian ditugaskan di KRI TPL- 535 sampai dengan saat melakukan perbuatanyang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Rdl NRP 113683.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr..Kiron teman Terdakwa (tidak diperiksa) untuk mencari hiburan di Diskotik Miles yang berada di daerah Lokasari Jakarta Barat dan saat di Diskotik Miles Terdakwa dan Sdr. Kiron hanya dansa atau joget dan minum-minuman keras jenis Bir Putih dan Bir hitam. Kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Reni (tidak diperiksa) selanjutnya bertukaran Nomor PIN Blackberry dan sejak itu Terdakwa dan Sdri. Reni menjadi sering komunikasi melalui BBM (Black Berry Mesenger).
3. Bahwa pada hari jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui BBM oleh Sdri. Reni dengan janji ketemu di dekat pintu masuk lift lantai dasar menuju Diskotik Crown Glodok Plaza Jakarta Barat. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar pesiar dari KRI TPL-535 ingin membeli makanan di warung nasi bebek di Pos 3 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa berangkat dari Pos 3 Pelabuhan Tanjung Priok menuju Diskotik Crown dengan menggunakan Taxi.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di Glodok Plaza lalu Terdakwa kontak Sdri. Reni melalui BBM dan ternyata Sdri. Reni sudah sampai di Glodok Plaza serta menunggu dekat lift

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menuju Diskotik Crown, selanjutnya Terdakwa menuju pintu masuk lift dan bertemu dengan Sdri. Reni dan setelah bertemu Terdakwa dan Sdri. Reni menuju Diskotik Crown yang berada di lantai 7 Glodok Plaza Jakarta Barat.

5. Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 00.00 Wib dinihari. Terdakwa dan Sdri. Reni sudah berada di dalam Diskotik Crown dan duduk disalah satu tempat duduk yang berada disebelah kiri panggung DJ. Lalu Terdakwa memesan minuman Bir Putih 3 (tiga) botol, kemudian Sdri. Reni meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli inex (ekstasi) kemudian Terdakwa memberikan uang yang diminta Sdri. Reni lalu Sdri. Reni jalan menuju toilet dan beberapa menit kemudian Sdri. Reni sudah kembali menemui Terdakwa dengan Membawa 1 (satu) butir inex (ekstasi).

6. Bahwa saat Terdakwa duduk sambil menikmati alunan musik house yang diputar oleh DJ (Disc Jokky/operator musik) Terdakwa melihat Sdri. Reni membagi Ekstasi tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan cara digigit lalu $\frac{1}{2}$ bagian dimasukan kedalam gelas yang berisi minuman Bir dan Terdakwa disuruh minum oleh Sdri. Reni sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Sdri. Reni.

7. Bahwa kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa meminum-minuman Bir yang sudah di campur dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi tersebut badan Terdakwa terasa lebih ringan dan lebih enak untuk mendengarkan musik house sambil menggelelنگkan kepala dan berdansa.

8. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa melihat dan mengetahui ada razia pemeriksaan terhadap pengunjung yang berada dalam Diskotik Crown terutama anggota TNI/POLRI. Selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh salah satu petugas Polisi yang tergabung dalam razia gabungan TNI/POLRI tersebut karena terdakwa merupakan anggota TNI AL lalu Terdakwa dibawa kedalam mobil tahanan dan selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya setelah tiba di Polda Metro Jaya kemudiaan Terdakwa di data dan diserahkan ke Pomal Lantamal III yang ikut dalam razia gabungan tersebut, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Pomal Lantamal III untuk dilakukan pengambilan sample urine dan darah Terdakwa.

9. Bahwa selain mengunjungi Diskotik Crown Terdakwa juga pernah mengunjungi Diskotik Miles sebanyak 2 (dua) kali bersama Sdr.Kiron, pada saat di Diskotik Miles tersebut Terdakwa dan Sdr.Kiron hanya minum-minuman Bir putih sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng sambil mendengarkan musik dan Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika.

10. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1582 / NNF / 2012 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Kopol Vita Lunarti, S.Si, 2. AKP Triwidiastuti, S.Si.A.pt, 3. Penata Muda Dwi Hernanto, ST dan mengetahui An. Kapuslabfor Kabid Narkobafor Kombes Pol DR. MS Handajani, M.Si,DFM, Apt menyatakan barang bukti urine Terdakwa mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan darah Terdakwa tidak terdapat kandungan Narkotika dan Psikotropika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 19 Desember 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan Peraturan lain yang bersangkutan, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Beny Mega Yifianto Klasi Satu NRP. 113863 dijatuhi hukuman :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AL.
- c. Mohon agar Terdakwa ditahan
- d. Mohon menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- 4 (empat) lembar Bukti Pemeriksaan Labfor dari Kapuslabfor Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III Nomor R / 1294 / V / 2012 Puslabfor tanggal 16 Mei 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No : 282-K / PM.II-08 / AL / X / 2012 tanggal 9 Januari 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Beny Mega Yifianto Klasi Satu NRP. 113863 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

Pidana penjara : Selama 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Bukti Pemeriksaan Labfor dari Kapuslabfor Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III Nomor : R / 1294 / V / 2012 Puslabfor tanggal 16 Mei 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB / 282 / PM II-08 / AL / I / 2012 tanggal 10 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini sesuai kapasitasnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya berkenaan dengan substansi perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 23.00 Wib diajak oleh kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Kiron untuk mencari hiburan di Diskotik Miles yang berada di daerah Lokasari Jakarta Barat, ketika di Diskotik Miles Terdakwa dan Sdr. Kiron hanya dansa atau joget dan minum-minuman keras jenis Bir Putih dan Bir Hitam, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Reni selanjutnya bertukaran nomor Pin Black berry dan sejak saat itu Terdakwa dan Sdri. Reni menjadi sering komunikasi melalui BBM (Black berry Messenger).
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui BBM oleh Sdri. Reni dengan janji ketemu di dekat pintu masuk lift lantai dasar menuju Diskotik Crown Glodok Plaza Jakarta Barat, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar pesiar dari KRI TPL-535 membeli makanan di warung nasi bebek di Pos 3 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa berangkat dari Pos 3 Pelabuhan Tanjung Priok menuju Diskotik Crown dengan menggunakan Taxi.



3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 23.00 Wib tiba di Glodok Plaza lalu Terdakwa kontak Sdri. Reni melalui BBM dan ternyata Sdri. Reni sudah menunggu dekat lift yang menuju Diskotik Crown, kemudian Terdakwa menemui Sdri. Reni lalu bersama-sama menuju Diskotik Crown yang berada di lantai 7 Glodok Plaza Jakarta Barat, ketikan di dalam Diskotik saat duduk sambil menikmati alunan musik house Terdakwa melihat Sdri. Reni jalan menuju toilet dan beberapa menit kemudian Sdri. Reni kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) butir Inex (Ekstasy).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat Sdri. Reni membagi Ekstasy tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan cara digigit lalu $\frac{1}{2}$ bagian dimasukan kedalam gelas yang berisi Bir dan Terdakwa disuruh minum oleh Sdri. Reni sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Sdri. Reni, kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit setelah minum Bir yang sudah di campur dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Ekstasy tersebut, badan Terdakwa terasa lebih ringan dan lebih enak untuk mendengarkan musik house sambil menggelengkan kepala dan berdansa.
5. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 02.30 Wib ada razia pemeriksaan terhadap pengunjung yang berada dalam Diskotik Crown terutama anggota TNI/POLRI, selanjutnya Terdakwa diperiksa karena Terdakwa anggota TNI AL lalu Terdakwa dibawa kedalam mobil tahanan dan dibawa ke Polda Metro Jaya, setelah di Polda Metro Jaya kemudian Terdakwa didata dan diserahkan ke Pomal Lantamal III yang ikut dalam razia gabungan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Pomal Lantamal III untuk dilakukan pengambilan sample urine dan darah Terdakwa.
6. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 1582/NNF/2012 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Kopol Vita Lunarti, S.Si, 2.

AKP Triwidiastuti, S.Si, A.pt, 3. Penata Muda Dwi Hernanto, ST dan mengetahui An. Kapuslabfor Kabid Narkobafor Kombes Pol DR. MS Handajani, M.Si, DFM, Apt, menyatakan barang bukti urine Terdakwa mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan darah Terdakwa tidak terdapat kandungan Narkotika Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa selain mengunjungi Diskotik Crown juga pernah mengunjungi Diskotik Miles sebanyak 2 (dua) kali bersama Sdr. Kiron, namun pada saat di Diskotik Miles tersebut Terdakwa dan Sdr. Kiron hanya minum-minuman Bir putih sebanyak 1 (satu) kaleng sambil mendengarkan musik dan Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika.

Dari uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 282-K / PM.II-08 / AL / X / 2012 tanggal 9 Januari 2013 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar atas fakta-fakta hukum sesuai dengan perundang-undangan, oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku prajurit TNI telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan ini selain merusak diri Terdakwa sendiri juga dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.
- b. Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan sejauh itu Terdakwa belum mempengaruhi rekan-rekannya di Kesatuan, sehingga dampaknya bagi Kesatuan tidak begitu besar.



- c. Bahwa penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI, karena dapat merusak disiplin dan tata kehidupan di kalangan prajurit TNI pada umumnya dan khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa sering mendatangi tempat hiburan (Diskotik) yang merupakan tempat terlarang bagi Prajurit TNI, sehingga, Terdakwa sudah terbiasa melakukan pelanggaran disiplin.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, namun untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperberat pidananya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai pidananya yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dari Pengadilan Militer Tingkat pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan sesuai, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Salmon Balubun, SH, Kapten Chk, NRP. 2920016820371.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Nomor : 282-K / PM.II-08 / AL / X / 2012 tanggal 9 Januari 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi :

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Nomor: 282-K / PM.II-08 / AL / X / 2012 tanggal 9 Januari 2013, untuk selebihnya

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyanan, SH.MH Kolonel Chk NRP. 33260 selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, SH. MH Kolonel Chk NRP. 33391 dan H. Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH. Kapten Chk NRP. 636227 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yan Akhmad Mulyana, SH.MH
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, SH.MH
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Karsedi, SH
Kapten Chk NRP. 636227

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Karsedi, SH

Kapten Chk NRP. 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)